

TUGAS AKHIR

**Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman
Online (Studi Aplikasi Shopee SPinjam)**

DISUSUN OLEH:

Arief Riski Widiawan

202010110311077



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2025/2026

TUGAS AKHIR

Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman

Online (Studi Aplikasi Shopee SPinjam)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan sebagai memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH:

Arief Riski Widiawan

202010110311077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2025/2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET PINJAMAN ONLINE (STUDI
APLIKASI SHOPEE SPINJAM)**

Diajukan Oleh:


ARIEF RISKI WIDIWAN

202010110311077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, SH., MKn



Dekan,

Prof. Dr. Fugiat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ARIEF RISKI WIDIAWAN

202010110311077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 08 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARIEF RISKI WIDIAWAN

NIM : 202010110311077

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET PINJAMAN ONLINE (STUDI
APLIKASI SHOPEE SPINJAM)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto:

“Mengubah siang menjadi malam saja Allah mampu apalagi mengubah nasibmu. (QS. Ali Imran:27)”

“Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be alright. (Bob Marley)”

Persembahan:

“ Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, Aku membuat ayahku bekerja tanpa mengenal lelah. Jadi tidak mungkin aku menjadi sia-sia dan tak ada artinya.”

“Ayah Ibu terimakasih atas segalanya, perjuangan dan kerja keras nya selama ini yang telah mendidik nanda hingga saat ini yang InsyaAllah menjadi anak yang baik. Semoga kelak Ayah & Ibu dihadiahkan Allah surga tanpa hisab.”

Penulis

Arief Riski Widiawan

ABSTRAK

Nama : Arief Riski Widiawan
NIM : 202010110311077
Judul : Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelesaian Kredit macet Pinjaman Online (Studi Aplikasi Shopee Spinjam)
Dosen pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., Mkn

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan data pribadi bagi debitur dalam aplikasi pinjaman online Shopee Spinjam. Dalam penelitian ini membahas bagaimana Bagaimana Proses Penyelesaian Kredit Macet dengan penggunaan data pribadi pada pinjaman online Shopee Spinjam dan Bagaimana penggunaan data pribadi ketika kredit macet oleh Shopee Spinjam ditinjau dari aspek perlindungan data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan untuk penelitian hukum yang melihat fenomena hukum di lapangan dan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Data yang diambil dilakukan melalui wawancara, perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal, media massa, dan internet. Serta referensi lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian kredit macet dalam aplikasi pinjaman online. Hasil dari penelitian ini bahwa proses penyelesaian kredit macet dengan penggunaan data pribadi dalam pinjaman online Shopee Spinjam masih melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak optimal dalam penggunaan data pribadi dengan bocornya data pribadi ke pihak lainnya. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan yang tepat untuk mengendalikan dan memantau teknik pengumpulan yang digunakan dan menjamin penanganan data pribadi yang tepat sangat penting untuk menyempurnakan aturan yang digariskan oleh OJK untuk pihak ketiga dan sudah selayaknya terus mencermati pengamanan informasi pribadi.

Kata Kunci: Data Pribadi, Kredit Macet, Pinjaman Online

ABSTRACT

Name : Arief Riski Widiawan
NIM : 202010110311077
Title : The Implementation of Personal Data Protection in the Settlement
of Non-Performing Loans in Online Lending (Case Study of Shopee Spinjam Application)
Adviser : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., Mkn

This study aims to examine the protection of personal data for debtors in the Shopee Spinjam online loan application. This research discusses how the process of non-performing loan settlement involves the use of personal data in Shopee Spinjam online loans and how personal data is used when loans become non-performing, reviewed from the perspective of personal data protection. The research method used in this study is empirical juridical research, which is a type of research employed in writing this thesis using a sociological juridical approach. This approach is used in legal research to observe legal phenomena in the field and how the law is applied in society. The data collected comes from interviews, applicable laws and regulations, books, journals, mass media, the internet, and other references related to the process of non-performing loan settlement in online loan applications. The results of this study indicate that the process of settling non-performing loans through the use of personal data in Shopee Spinjam online loans still violates existing legal provisions and is not optimal in the management of personal data, as evidenced by data leaks to third parties. The Financial Services Authority (OJK) should establish appropriate regulations to control and monitor the data collection techniques used and ensure proper handling of personal data. This is crucial to perfecting the regulations outlined by the OJK for third parties, and continuous attention should be given to safeguarding personal information.

Keywords: Personal Data, Non-Performing Loans, Online Loans

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahil'alamina segala puji dan syukur kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin. Atas rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Online (Studi Aplikasi Shopee SPinjam)" yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Pertama-tama penulis ingin persembahkan tugas akhir ini menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta penulis Ibu dan Ayah, serta seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mendapatkan berkah kebahagiaan dan semangat yang tak terhitung jumlahnya.

Kedua orang tua penulis Ayah & Ibu, yang senantiasa tanpa henti mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya dan mendukung finansial selama awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah untuk Ayah dan Ibu

Diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini menyelesaikan tugas tugas kuliah beserta tugas akhir ini dengan tepat waktu. Good job!! You're the best, i'm so proud of myself.

Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.

Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas, Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ibu Cholidah, S.H., M.H Ketua Kaprodi Fakultas Hukum.

Kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan; Ibu Isdian Anggraeny, S.H., Mkn selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan nasihat-nasihat dan semangat untuk terus melakukan yang terbaik dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.

Kepada yang terhormat segenap Bapak dan Ibu dosen serta staff yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan penulis

Teman-teman seperjuangan saya yaitu, bagas, reza, abay, dan haikal yang turut mendukung dan memberikan semangat dan selalu senantiasa memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada support sistem dan orang terdekat saya Salsabila cahya Rulian terima kasih atas semangat dan motivasinya dalam membantu dan menemani saya pada saat mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan kepada saya dalam menjalani semua proses saya menyelesaikan tugas akhir dan kuliah hingga selesai.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan serta saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik kedepannya. Akhir kata, semoga apa yang dituliskan dalam skripsi ini dapan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 10 Februari 2025

Penulis

Arief Riski Widiawan



DAFTAR ISI

Daftar Isi

TUGAS AKHIR.....	1
TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	7
c. Tujuan Penelitian	8
d. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
e. Kegunaan Penelitian	9
f. Metode Penelitian	9
g. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Perjanjian Online	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Unsur-unsur Perjanjian.....	18
3. Syarat Sah Perjanjian	22
B. Pengertian Pinjaman Online	23
1. Pihak- pihak dalam Pinjaman Online	26
2. Hak dan kewajiban para pihak.....	27
C. Tinjauan Umum Perlindungan Data	29
D. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum	31
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Proses Penyelesaian Kredit Macet dengan Penggunaan Data Pribadi Pada Shopee Spinjam	37
B. Penggunaan Data Pribadi Ketika Kredit Macet oleh Shopee Spinjam Ditinjau dari Aspek Perlindungan Data Pribadi	53

BAB IV	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran Sertifikat Plagiasi.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Langkah-Langkah Pengaktifkan Fitur Shopee Spinjam37



DAFTAR PUSTAKA

Advance Innovations, Pengertian Kontrak Online dan Landasan Hukumnya, terdapat dalam <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/pengertian-kontrak-online-dan-landasan-hukumnya/> , diakses tanggal 12 Oktober 2024, pukul 16.05 WIB

Agustina, Rosa.2003 Perbuatan Melawan Hukum. Cet. I. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Amran Suadi, 2020, Wanprestasi dan perbuatan melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah,

Asser, Hendleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht, Tjeenk Willink-zwole,1968, hlm.337, Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, Hukum perikatan dalam KUHPerduta Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107.

Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 15.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika: Jakarta,hlm.38.

Darwin “6 Syarat Pinjaman Online yang Wajib Kamu Penuhi” (<https://www.julo.co.id/blog/syarat-pinjaman-online> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 18.23 WIB).

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikhisar Indonesai Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta. Hlm.458.

Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci. Elsam, Jakarta.

Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70-90.

Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan lengkap membuat surat-surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, hlm.48

Granita, I. (2020). Financial Technology di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 2(1), 1-9.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Hartati, R. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 4(2), 167-185.

Idil Viktor, “Permasalahan pokok dalam perjanjian” , terdapat dalam <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 , pukul 17.03 WIB.

J. Satrio, 2003, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung

J.Satrio, 1999, *Hukum perikatan, Perikatan pada umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.60.

Kencana: Jakarta, hlm.58.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat 1 B.W.

Kristina, Apa itu Pinjol Resmi? Ini Sejarah Munculnya di Indonesia, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5768994/apa-itu-pinjol-resmi-ini-sejarah-munculnya-diindonesia> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 20.39 WIB

Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 163-178.

Laura Nader dan Herry F. Tood Jr, 1987 “The Disputing Process Law in Ten Societies”, Columbia University Press

Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung

Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431-436.

M. Yahya Harapap, Op. Cit, hlm.25.

M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Kajian Yuridis terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/501389-none52c96b4b.pdf> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 19.43 WIB

M.A. Moegini Djodjodirdjo, 2002, “Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni: Bandung.

M.A. Moegni Djodjodirdjo sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press: Yogyakarta.

Mahfuz, A. L. (2021). Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia. *Doctrinal*, 6(2), 110-122.

Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 1-18.

Mariam Darus Badruzaman, op. Cit, hlm.107.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., Keabsahan perjanjian Elekrtonik dan Syaratnya, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f#_ftn2 , diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 16.36 WIB

Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech “Peer to Peer Lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 92-110.

Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1-14.

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal ham*, 11(3), 353-367.

Pasal 1243 KUHPPerdata mengatur tentang penggantian biaya kerugian dan bunga akibat wanprestasi

Pasal 1313 KUHPPerdata (burgelijk wetboek) mengatur tentang pengertian perjanjian

Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 16 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

Perdana, R. P., & Suminar, S. R. (2021). Tanggung Jawab Kreditur Atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman Online (Fintech) Ditinjau Dari Buku III KUHPperdata Dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 137-141.

Peter Muhamad Marzuki, 2008, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

POJK Nomor 10/POJK.01/2022

Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320-325.

Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239-249.

Putra, I. B. W. (2008). *Aspek-aspek hukum perdata internasional: dalam transaksi bisnis internasional*.

Rahmawati, D., Lumakto, G., Ameliah, R., Viendyasari, M., Negara, R. A., Adinda, A., & Bachna, S. *Modul Pinjaman Online Edisi Palembang*.

Rahmawati, D., Lumakto, G., Ameliah, R., Viendyasari, M., Negara, R. A., Adinda, A., & Bachna, S. *Modul Pinjaman Online Edisi Palembang*.

Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 27

Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Setiawan, H., Ghufron, M., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 102-111.

shaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.

Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ: Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hlm.82.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Liberty: Yogyakarta

Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.

Sugiarto, O. (2019). *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Tektona, R. I., Setyawan, F., & Prima, F. (2023). *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*.

Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengamanan data pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Utomo, A. M., Sukarja, D., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. (2024). KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).

UU Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654-666.

Wahyuni, W. (2021). Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 25-40.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum perjanjian*, PT. Sumur: Bandung, hlm. 9.

Wulanata Chrismastianto, 2017, "Analisis Swot Implentasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, NO 1, hlm, 134.

Lampiran Sertifikat Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : arief riski widiawan

Nim : 202010110311077

Dengan Judul Skripsi :

" Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Online (Studi Aplikasi Shopee SPinjam)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/4
25

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arief Riski Widiawan".



Malang, 5 Februari 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum